



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Yudi Eka Saputra bin H. Mudjiansyah, tempat, tanggal lahir Pelaihari, 20 September 1975 (umur 45 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 6301032009750008, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan A. Yani KM. 55 Komp Mahkota Blok D RT.006 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Maulida Oktavia binti H. Sadriansyah, tempat, tanggal lahir Pelaihari, 10 Oktober 1990 (umur 30 tahun), Jenis Idenditas KTP, Nomor Identitas 630103501090900017, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan A. Yani KM. 55 Komp Mahkota Blok D RT.006 Desa Panggung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksinya di muka persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan ltsbat Nikah tertanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Plh pada tanggal

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sama telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama H. Sadriansyah dan akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi yang bernama Salim yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama: Eko Supriyanto dan Nanang Wildianor mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup sesuai dengan akta cerai nomor: 129/AC/1999/PA. Plh tanggal 23 Agustus 1999 dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup sesuai dengan akta cerai nomor: 0056/AC/2012/PA/MSy. Plh tanggal 03 Februari 2012 .
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 1.) Muhammad Firzha Ramadhan
 - 2.) Deandre Fikry Fawwaz
 - 3.) Danendra Zikry Fawwaz
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus buku nikah
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2015 di Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti –bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I NIK: 6301032009750008 tanggal 16 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II NIK: 6301035010900017 tanggal 5 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 6301032010170006 tanggal 20 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Laut. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor: 6301032110130007 tanggal 16 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Laut. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor: 129/AC/1999/PA.Ktb tanggal 23 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor: 0056/AC/2012/PA.Plh tanggal 3 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pelaihari, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan suami istri atas nama para Pemohon Nomor: 511./001/SKSI/AMB/1/2021 tanggal 13 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, F Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan tidak terdaftar atas nama para Pemohon Nomor: 35/KUA.17.11-1/PW.01/01/2021 tanggal 13 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, F Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Mudjiansyah bin Hamsin**, tempat dan tanggal lahir di Pelaihari, 23 Maret 1954, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan A. Yani, RT. 007, RW. 002, Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan Ayah kandung para Pemohon ;
 - Bahwa Saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa mereka menikah di rumah kepala desa di Desa Ambungan pada tanggal 10 Oktober 2015;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan para Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon sendiri yang memberikan kuasa kepada Penghulu yang bernama Salim, dan dihadiri saksi yang bernama Eko Supriyanto dan Nanang Wildianor;
- Bahwa mahar pernikahan para Pemohon berupa uang tunai sebesar Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I saat itu berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa para Pemohon saat menikah beragama islam, dan sampai saat ini mereka masih beragama islam, dan tidak pernah murtad;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan ataupun halangan lainnya yang menghalangi pernikahan ;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahn para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan membuat akta kelahiran anak mereka;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. Budi Kurniawan bin Mudjiansyah, tempat dan tanggal lahir di Panggung, 27 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Bis, tempat tinggal di RT. 005, RW. 002, Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan adik kandung Pemohon I;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa mereka menikah di rumah kepala desa di Desa Ambungan pada tanggal 10 Oktober 2015;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan para Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon sendiri yang memberikan kuasa kepada Penghulu yang bernama Salim, dan dihadiri saksi yang bernama Eko Supriyanto dan Nanang Wildianor;
- Bahwa mahar pernikahan para Pemohon berupa uang tunai sebesar Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I saat itu berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa para Pemohon saat menikah beragama islam, dan sampai saat ini mereka masih beragama islam, dan tidak pernah murtad;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan ataupun halangan lainnya yang menghalangi pernikahan ;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahn para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan membuat akta kelahiran anak mereka;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Plh



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2015 di Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. dapat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut sebagaimana bukti P.8;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami-isteri di lingkungan masyarakat Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.5 dan P.6 yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai secara resmi dengan isteri dan suami yang terdahulu dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II ketika mereka menikah tidak terikat perkawinan dengan perempuan ataupun laki-laki lain, dan alat bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2015 yang dilaksanakan di Desa

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama H. Sadriansyah.

- Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh penghulu tidak resmi bernama Salim dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Eko Supriyanto dan Nanang Wildianor, dengan mahar uang sebesar Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syari yang terdapat dalam :

1. Kitab *l'anatut Thalibin juz IV* halaman 254 berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذ كر صحته وشروطه من
نحو ولى وشاهدى عدول**

Artinya: "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil* "

2. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة علي وقف الدعوي ثبت الزوجية

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Yudi Eka Saputra bin H. Mudjiansyah**) dengan Pemohon II (**Maulida Oktavia binti H. Sadriansyah**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2015 di Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 H., oleh kami **Drs. Akhmad Baihaqi** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiatul Adawiah** dan **H. Abdul Hamid, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Drs. Akhmad Baihaqi

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | : Rp. | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp | 160.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp 12.000,00
Jumlah : Rp 282.000,00

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Plh